

Hubungan Penghindaran Pajak dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Industri di Indonesia

Dini Purnamasari, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

dini.purnamasari@untirta.ac.id

Heni Indah Pratiwi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

heni.indah@untirta.ac.id

Novia Hindayani, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

novia.hindayani@untirta.ac.id

Received 23 February 2026	Revised 15 March 2026	Accepted 27 March 2026	Published 31 March 2026
------------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------

Abstrak

Penelitian ini meneliti bagaimana hubungan penghindaran pajak dan ketepatan waktu pelaporan keuangan di perusahaan sektor industri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Namun, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Pengaruh penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan tidak bersifat sama untuk semua perusahaan, melainkan dipengaruhi oleh konteks organisasi, terutama skala perusahaan. Pada perusahaan kecil, praktik penghindaran pajak cenderung menjadi kendala signifikan dalam proses pelaporan karena keterbatasan sumber daya, baik dari sisi SDM, sistem pelaporan, maupun pengalaman dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan. Sebaliknya, perusahaan besar memiliki kemampuan lebih untuk mengelola praktik penghindaran pajak secara terstruktur dan terencana sehingga tidak mengganggu proses pelaporan keuangan.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

Abstract

This study examines the relationship between tax avoidance and the timeliness of financial reporting in companies within the industrial sector. The results indicate that tax avoidance does not have a direct or significant effect on the timeliness of financial reporting. However, firm size has a significant impact on timely financial reporting. The effect of tax avoidance on reporting timeliness is not uniform across all companies; rather, it is influenced by organizational context, particularly the scale of the company. In small companies, tax avoidance practices tend to pose a significant constraint on the reporting process due to limited resources, including human resources, reporting systems, and experience in handling tax audits. This can result in delays in the preparation and submission of financial statements. Conversely, large companies have greater capacity to manage tax avoidance practices in a structured and planned manner, so these practices do not disrupt the financial reporting process.

Keywords: Tax Avoidance, Timeliness of Financial Reporting.

Pendahuluan

Pertumbuhan perekonomian yang terus berkembang, dunia bisnis juga mengalami kemajuan yang pesat ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa (*go public*). Perusahaan yang telah *go public* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Laporan keuangan tersebut merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dan menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam menyajikan berbagai informasi terkait aktivitas dan kinerjanya. Penyampaian laporan keuangan harus dilakukan secara tepat waktu, mengingat ketepatan waktu pelaporan memiliki peranan penting bagi para pengguna informasi keuangan dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, pada praktiknya masih terdapat perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan (Dewayani *et al.*, 2017).

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi utama bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan aktivitas investasi. Oleh sebab itu, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan menjadi aspek krusial untuk menjaga kepercayaan serta meningkatkan responsivitas para pemangku kepentingan. Penyampaian laporan secara tepat waktu tidak hanya menentukan tingkat relevansi informasi yang diterima, tetapi juga memengaruhi reputasi perusahaan dan persepsi risiko yang dibentuk oleh investor maupun regulator. Di Indonesia, ketentuan mengenai hal ini diatur secara tegas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 yang mewajibkan perusahaan publik menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat 120 hari setelah akhir tahun buku. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah perusahaan yang belum mampu memenuhi batas waktu tersebut, baik akibat kendala internal seperti kualitas sistem pelaporan maupun pertimbangan strategis tertentu, misalnya untuk meminimalkan beban perpajakan (Rinaldi *et al.*, 2025).

Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan secara sadar oleh wajib pajak dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Upaya ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya, wajib pajak berusaha mencari peluang atau celah hukum yang masih diperbolehkan oleh undang-undang agar beban pajak yang ditanggung dapat ditekan seminimal mungkin. Meskipun demikian, tindakan ini tetap berada dalam batas-batas yang dianggap sah menurut aturan yang ada, sehingga tidak termasuk dalam pelanggaran hukum perpajakan (Rinaldi *et al.* 2023).

Penelitian yang dilakukan Asiriwa *et al.* (2021) mengkaji dampak praktik penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Dengan menggunakan sudut pandang teori pemangku kepentingan, penelitian ini menganalisis sejauh mana aktivitas penghindaran pajak berkontribusi terhadap keterlambatan maupun ketepatan pelaporan keuangan. Variabel penghindaran pajak diukur melalui beberapa proksi, seperti laba kena pajak, perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal (*book-tax differences*), serta tarif pajak efektif yang tercermin dalam laporan keuangan. Hasil pengujian empiris menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara tingkat

penghindaran pajak dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pada perusahaan, pengaruh penghindaran pajak terhadap akurasi pelaporan keuangan cenderung lebih kuat. Oleh sebab itu, perusahaan disarankan untuk mengintegrasikan perencanaan serta struktur perpajakan ke dalam strategi dan kebijakan korporasi saat merancang kerangka strategis perusahaan.

Penelitian Khamisah (2023) memiliki hasil pengujian hipotesis melalui analisis data panel menunjukkan bahwa tingkat agresivitas dalam penghindaran pajak serta kompleksitas operasional perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap audit report lag. Sementara itu, keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit tidak dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan.

Penelitian Pradhana (2021) menganalisis pengaruh praktik pelaporan keuangan yang bersifat agresif terhadap aktivitas penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin agresif perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti bagaimana hubungan penghindaran pajak dan ketepatan waktu pelaporan keuangan di perusahaan sektor industri. Penelitian ini memiliki hipotesis bahwa terdapat hubungan positif antara penghindaran pajak dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Metode

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode laporan tahun 2022 hingga 2025. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 201 perusahaan. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam penelitian, dalam penelitian ini berjumlah 179 perusahaan.

Perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah entitas yang secara konsisten menerbitkan laporan tahunan selama empat tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2022 hingga 2025. Selain itu, perusahaan tersebut harus mencatatkan kinerja keuangan yang positif dengan tidak mengalami kerugian sepanjang periode pengamatan 2022–2025. Kriteria lainnya adalah perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Indonesia, yaitu rupiah.

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy, yaitu pemberian nilai 1 (satu) kepada perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Sebaliknya, nilai 0 (nol) diberikan kepada perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan waktu pelaporan, yakni melewati tenggat yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, batas akhir penyampaian laporan keuangan adalah tanggal 30 April. Dengan demikian, perusahaan yang

menyampaikan laporan setelah tanggal tersebut dikategorikan sebagai terlambat dalam menyampaikan informasi keuangannya (Rinaldi *et al.*, 2025).


Penghindaran Pajak

Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan pendekatan *Book-Tax Difference* (BTD), yang biasanya dimanfaatkan sebagai indikator praktik penghindaran pajak. BTD merepresentasikan selisih antara laba menurut laporan keuangan (laba akuntansi) dan laba yang dilaporkan untuk tujuan perpajakan (laba kena pajak), kemudian dibagi dengan total aset agar hasilnya dapat dibandingkan secara proporsional. Penggunaan ukuran ini dinilai relevan karena mampu menggambarkan kecenderungan penghindaran pajak secara menyeluruh serta memudahkan analisis perbandingan antarperusahaan dengan ukuran yang berbeda. Adapun formula BTD yang diterapkan dalam penelitian ini adalah laba akuntansi dikurangi laba kena pajak dibagi total aset (Rinaldi *et al.*, 2025).

Ukuran Perusahaan

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan ditentukan berdasarkan jumlah keseluruhan aset yang dimiliki. Penggunaan total aset sebagai proksi ukuran perusahaan berlandaskan pada pertimbangan bahwa nilai tersebut merepresentasikan seluruh sumber daya ekonomi yang berada dalam penguasaan perusahaan. Besarnya total aset mencerminkan kapasitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional, memenuhi kewajiban finansial, serta menciptakan pendapatan. Adapun pengukuran ukuran perusahaan dilakukan dengan menggunakan rumus logaritma natural (\ln) dari total aset (Rinaldi *et al.*, 2025).

Kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Temuan dan Analisis

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi logistik. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada karakteristik variabel dependen, yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, yang berbentuk variabel dikotomis dengan dua kategori, yakni tepat waktu (1) dan tidak tepat waktu (0).

Berikut merupakan model statistik yang diterapkan dalam penelitian ini.

$$\text{Log}(1-P(Y=1)P(Y=1)) = \beta_0 + \beta_1 (\text{BTD}) + \beta_2 (\text{UP}) + \varepsilon$$

Keterangan :

Y	: Ketepatan Waktu Laporan Keuangan
β_0	: Konstanta Model
β_1 (BTD)	: Koefisien regresi Penghindaran Pajak
β_2 (UP)	: Koefisien regresi Ukuran Perusahaan
ε	: error

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik. Hasil yang diperoleh selanjutnya diuraikan dan dianalisis secara terstruktur dengan mengacu pada tingkat signifikansi statistik yang tersaji pada tabel-tabel berikut.

Iteration History	
Step	-2 Log Likelihood
7	238.3469

Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi logistik telah mencapai konvergensi secara optimal pada iterasi ke-7. Nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada model penuh tercatat sebesar 238,3469, sementara pada model yang hanya memuat konstanta (null model) sebesar 489,1496. Penurunan nilai -2LL yang cukup besar tersebut mengindikasikan bahwa model dengan variabel independen memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dalam menjelaskan variabel dependen dibandingkan model tanpa prediktor. Dengan demikian, model yang digunakan dinilai memadai dan layak untuk dilakukan analisis lanjutan.

Omnibus Test of Model Coefficients		
Chi-Square	df	Sig. (p-value)
248.9186	4	0.0000

Uji omnibus dilakukan untuk menilai apakah model secara keseluruhan memiliki pengaruh yang bermakna terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Chi-Square sebesar 248,9186 dengan derajat kebebasan (df) sebanyak 4 serta tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0,0000. Karena nilai p-value tersebut jauh lebih kecil daripada batas signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Model Summary	
Step	-2 Log Likelihood
Final	145.926

Nilai -2 Log Likelihood pada model regresi logistik di tahap akhir (final step) tercatat sebesar 145,926. Angka ini menunjukkan tingkat kecocokan model dalam memprediksi data yang sebenarnya; semakin rendah nilainya, semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Selain itu, nilai tersebut juga menjadi acuan dalam pengujian kelayakan model, seperti pada Omnibus Tests of Model Coefficients.

Persamaan Variabel			
Variabel	B	P-value	Odds Ratio
Intercept	-28.03	0.0000	0.000
BTD	40.53	0.5226	3.733
UP	2.89	0.0024	18.310

Koefisien regresi untuk Penghindaran Pajak (BTD) sebesar 40,53 dengan p-value 0,5226. Karena nilai signifikansi ini jauh di atas batas 0,05, maka pengaruhnya dianggap tidak signifikan. Sementara itu, nilai Exp(B) sebesar 3,733 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada BTD dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sekitar 3,7 kali lipat.

Variabel Ukuran Perusahaan (UP) memiliki koefisien regresi sebesar 2,89 dengan nilai p-value 0,0024, yang menunjukkan bahwa variabel ini memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Nilai Exp(B) sebesar 18,310 mengindikasikan bahwa perusahaan dengan ukuran lebih besar memiliki kemungkinan sekitar 18 kali lebih tinggi untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Namun, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan.

Penelitian Khamisah *et al.* (2023) memiliki hasil pengujian hipotesis melalui analisis data panel menunjukkan bahwa tingkat agresivitas dalam penghindaran pajak serta kompleksitas operasional perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap audit report lag. Sementara itu, keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit tidak dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan.

Penelitian Pradhana *et al.* (2021) menganalisis pengaruh praktik pelaporan keuangan yang bersifat agresif terhadap aktivitas penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin agresif perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian Muftiarani *et al.* (2020) menganalisis secara empiris pengaruh struktur kepemilikan (OWN), tax avoidance (TAX), auditor switching (SWITCH), serta reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (TW) pada perusahaan jasa sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015–

2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Selain itu, tax avoidance juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sebaliknya, auditor switching tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, demikian pula reputasi Kantor Akuntan Publik yang tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Penelitian Tanujaya *et al.* (2023) mengkaji pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap keterlambatan proses audit, dengan tipe auditor digunakan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara penghindaran pajak dan keterlambatan audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang diukur menggunakan ETR memiliki pengaruh positif terhadap keterlambatan audit. Sementara itu, penghindaran pajak yang diukur dengan CETR tidak menunjukkan pengaruh terhadap keterlambatan audit. Selain itu, tipe auditor yang digunakan sebagai variabel moderasi tidak terbukti mampu memoderasi atau mempengaruhi hubungan antara penghindaran pajak, baik yang diukur dengan ETR maupun CETR, terhadap keterlambatan audit.

Penelitian Safitri *et al.* (2021) bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak, pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, serta peran transparansi dalam memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang diprosikan melalui diskresi akrual mampu memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Namun demikian, transparansi yang diukur menggunakan indikator turnover dan kualitas audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, peran transparansi perusahaan dalam mempengaruhi hubungan antara praktik penghindaran pajak dan nilai perusahaan belum dapat dibuktikan secara kuat. Temuan ini mengindikasikan bahwa investor belum sepenuhnya memandang transparansi perusahaan sebagai sinyal positif dalam menilai saham suatu perusahaan.

Penelitian Lestari *et al.* (2024) bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh profitabilitas, solvabilitas, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), fee audit, serta agresivitas penghindaran pajak terhadap audit report lag. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap audit report lag. Sebaliknya, solvabilitas terbukti memberikan pengaruh positif terhadap audit report lag. Selain itu, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) menunjukkan pengaruh negatif terhadap audit report lag. Penelitian ini juga menemukan bahwa fee audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Sementara itu, agresivitas penghindaran pajak terbukti berpengaruh positif terhadap audit report lag.

Pengaruh penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan tidak bersifat sama untuk semua perusahaan, melainkan dipengaruhi oleh konteks organisasi, terutama skala perusahaan. Pada perusahaan kecil, praktik penghindaran pajak cenderung menjadi kendala signifikan dalam proses pelaporan karena keterbatasan sumber daya, baik dari sisi SDM, sistem pelaporan,

maupun pengalaman dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan. Sebaliknya, perusahaan besar memiliki kemampuan lebih untuk mengelola praktik penghindaran pajak secara terstruktur dan terencana sehingga tidak mengganggu proses pelaporan keuangan mereka (Rinaldi *et al.* 2025).

Kesimpulan

Penelitian ini meneliti bagaimana hubungan penghindaran pajak dan ketepatan waktu pelaporan keuangan di perusahaan sektor industri. Penelitian ini memiliki hipotesis bahwa terdapat hubungan positif antara penghindaran pajak dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas sampel penelitian ke beberapa sektor untuk mengetahui variasi hasil penelitian.

Pengaruh penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan tidak bersifat sama untuk semua perusahaan, melainkan dipengaruhi oleh konteks organisasi, terutama skala perusahaan. Pada perusahaan kecil, praktik penghindaran pajak cenderung menjadi kendala signifikan dalam proses pelaporan karena keterbatasan sumber daya, baik dari sisi SDM, sistem pelaporan, maupun pengalaman dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan. Sebaliknya, perusahaan besar memiliki kemampuan lebih untuk mengelola praktik penghindaran pajak secara terstruktur dan terencana sehingga tidak mengganggu proses pelaporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Asiriwuwa, O., Adeyemi, S. B., Uwuigbe, O. R., Uwuigbe, U., & Ozordi, E. (2021). Tax aggressiveness and timeliness of financial reporting in Nigeria financial sector. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(6), 1-11.
- Dewayani, M. A., Dewi, V. S., & Amin, M. A. (2017). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016). *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Khamisah, N., Nurullah, A., & Kesuma, N. (2023). Pengaruh Agresivitas Penghindaran Pajak, Kompleksitas Operasi Perusahaan, Audit Fee, dan Financial Distress terhadap Audit Report Lag. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 232-247.
- Lestari, Cindy Putri Intan., Damayanti, Fera., & Noviyarty, Helisa. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran KAP, Fee Audit, dan Agresivitas Penghindaran

- Pajak terhadap *Audit Report Lag*. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 7 No 2, Juli 2024.
- Muftiarani, Arfiana Devi., Mulya, Anissa Amalia. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan, *Tax Avoidance*, *Auditor Switching*, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 9 No. 1 April 2020. p-ISSN: 2252 7141. e-ISSN: 2622-5875.
- Pradhana, Andyan Zakiy., Nugrahanto, Arif. (2021). Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Penghindaran Pajak. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), Vol. 5, No. 2, Hal. 90-101.
- Rinaldi, M., Sudirman, S. R., Ramadhani, M. A., & Ariandi, M. A. (2025). Moderasi ukuran perusahaan dalam hubungan penghindaran pajak dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 4(3), 242-254. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i3.4352>.
- Rinaldi, M., Ariandi, M. A., & Ramadhani, M. A. (2025). Effect of tax avoidance and profitability on financial reporting timeliness with operational complexity as moderator. Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 20(1), 31-40. <https://doi.org/10.34152/fe.20.1.31-40>.
- Rinaldi, M., S. R. Sudirman, and M. A. Ramadhani. (2024). "Kinerja Lingkungan, Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Tinjauan pada Konteks Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia," EKOMA : Jurnal Ekonomi, vol. 3, no. 4, pp. 755-763, 2024, doi: <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i4.3349>.
- Rinaldi, M., M. A. Ramadhani, S. R. Sudirman, M. H. Z. K. Ramadhani, and A. M. Yusuf. (2023). "Pendampingan Penyampaian SPT pada Toko Permata dan Kerajinan di Pasar Inpres Kebun Sayur Kota Balikpapan," Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, vol. 2, no. 2, pp. 146-151, 2023, doi: 10.31004/jerkin.v2i2.228.
- Rinaldi, M., and M. A. Ramadhani. (2023). "The Effect Of Tax Accounting Choice, Size And Multinational Company On Tax Aggresiveness," Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS), vol. 5, no. 2, pp. 08-15, 2023, doi: 10.35310/jass.v5i02.1168.
- Rinaldi, M., M. H. Z. K. Ramadhani, S. R. Sudirman, and M. A. Ramadhani. (2025). "Pengaruh Leverage, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak," Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, vol. 3, no. 1, 2023, Accessed: May 04, 2025. [Online]. Available: <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam/article/view/8249>.
- Rinaldi, M., M. Aulia Ramadhani, S. R. Sudirman, and M. H. Z. Khatib Ramadhani. (2023). "Financial Performance's Impact on Tax Avoidance," The Es Economics and Entrepreneurship, vol. 1, no. 03, pp. 125-131, Apr. 2023, doi: 10.58812/ese.v1i03.74.
- Safitri, Ningtias., Sari, Dahlia. (2021). Transparansi Pelaporan Keuangan: Apakah Berdampak terhadap Penghindaran Pajak dan Nilai Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (2), 2021, 269-282.
- Tanujaya, Kennardi., Vaustine, Grace. (2023). Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Keterlambatan Audit dengan Tipe Auditor sebagai Variabel Moderasi. Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 7 No.1, Juli 2023.